

HUKUM PERADILAN MILITER

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HUKUM PERADILAN MILITER

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM PERADILAN MILITER

Penulis:

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

vii + 130

hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Oktober 2019

ISBN: 978-623-211-115-8

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No 19 D

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

082282148711

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian Hukum Pidana Militer | 1 |
| B. Asas Hukum Acara Pidana Militer | 5 |
| C. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer | 6 |
| D. Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia..... | 9 |
| E. Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Militer..... | 32 |
| BAB II TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA MILITER | 43 |
| A. Pengertian Tindak Pidana Umum..... | 43 |
| B. Tindak Pidana Militer | 43 |
| BAB. III DESERSI | 45 |
| A. Pengertian Desersi..... | 45 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi | 48 |
| C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi | 49 |
| D. Faktor Penyebab Tindak Pidana Militer Desersi | 49 |
| E. Pengaturan Tindak Pidana Desersi | 55 |
| BAB IV KOMPONEN PERADILAN MILITER..... | 57 |
| A. Perbandingan Komponen Peradilan Umum Dan Peradilan Militer..... | 57 |
| B. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) | 58 |
| C. Perwira Penyerah Perkara (Papera) | 59 |
| D. Polisi Militer (PM)..... | 61 |
| E. Oditur Militer | 61 |
| F. Hakim..... | 62 |
| G. Pemasarakatan Militer (Masmil) | 63 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| BAB V | PENYIDIKAN, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN | 65 |
| | A. Penyidikan Perkara Militer..... | 65 |
| | B. Pelaksanaan Penyidikan..... | 68 |
| | C. Penangkapan..... | 70 |
| | D. Penahanan | 71 |
| BAB VI | PENGELEDAHAN, PENYITAAN, DAN | |
| | PEMERIKSAAN SURAT | 73 |
| | A. Penggeledahan..... | 73 |
| | B. Penyitaan | 75 |
| | C. Pemeriksaan Surat | 78 |
| | D. Penyerahan Perkara | 78 |
| BAB VII | PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN | 85 |
| | A. Persiapan Persidangan..... | 85 |
| | B. Penahanan Oleh Pengadilan | 87 |
| | C. Pemanggilan..... | 88 |
| BAB VIII | ACARA PEMERIKSAAN BIASA | 90 |
| | A. Pemeriksaan Dan Pembuktian | 90 |
| | B. Penuntutan Dan Pembelaan | 102 |
| | C. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi..... | 104 |
| | D. Musyawarah Dan Putusan..... | 105 |
| BAB IX | ACARA PEMERIKSAAN LAIN | 111 |
| | A. Acara Pemeriksaan Koneksitas | 111 |
| | B. Acara Pemeriksaan Khusus..... | 113 |
| | C. Acara Pemeriksaan Cepat..... | 113 |
| BAB X | UPAYA HUKUM..... | 115 |
| | A. Upaya Hukum Biasa..... | 115 |
| | B. Upaya Hukum Luar Biasa | 122 |
| BAB XI | PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER..... | 126 |
| | A. Pelaksanaan Putusan..... | 126 |
| | B. Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan | 127 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kekhadirat Allah SWT. karena atas rakhmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku referensi dengan judul **Hukum Peradilan Militer** ini dengan berbagai keterbatasan dapat penulis selesaikan.

Buku referensi ini pada dasarnya memuat mengenai upaya penegakan hukum dan keadilan di lingkungan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Selain itu, buku ini juga berusaha menjelaskan Peradilan militer yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum pidana. Buku ini terdiri dari berbagai sub bahasan mengenai hukum acara pidana militer di Indonesia yakni, tahap penyidikan, penyerahan perkara, pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan militer.

Dilihat dari bahasan materi dalam buku ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca dalam hukum peradilan militer Indonesia. Penulis menyadari bahwa substansi buku referensi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca demi untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya besar harapan Penulis agar kiranya buku ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait dengan hukum acara pidana militer di Indonesia.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Pidana Militer

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang, yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan *Martial Law*;
3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan dikawasan negeri sahabat pada masa damai.¹

Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedia Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian *Military Law* yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*. Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang hukum

¹ Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ihtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984, hal. 2247.

militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer tapi juga dapat diterapkan pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang.

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa apabila dalam doktrin tidak terdapat rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang dianggap sebagai suatu rumusan yang paling sempurna dan bersifat final serta dapat diberikan secara umum. Salah satu rumusan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri adalah seperti yang dinyatakan oleh Moeljatno, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hal.1.

Selanjutnya dikemukakan pula pada butir 1 (satu) dalam rumusan hukum pidana tersebut diatas menunjuk pada perbuatan pidana (*criminal act*) dan butir 2 (dua) dalam rumusan hukum pidana menunjuk pada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Semua peraturan yang berkaitan dengan kedua masalah tersebut diatas (perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana) merupakan apa yang dinamakan dengan hukum pidana materiel (*substansi criminal law*) karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya butir 3 (tiga) dari rumusan hukum pidana tersebut menunjuk pada bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, sehingga dinamakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*criminal procedure*).

Lazimnya apabila disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana material.³ Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) substansi/materi/masalah pokok yang diatur dalam hukum pidana materil. Ketiga substansi tersebut diatas adalah perbuatan yang dilarang (masalah tindak pidana) orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut (masalah pidana dan pemidanaan). Mengenai pengertian kata Militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula kata “Militer” kata militer sebenarnya berasal dari kata “miles”, dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Namun demikian , tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur,

³ Moeljatno. *Ibid*, hal. 6.

mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.⁴Pengertian secara yuridis dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakan istilah“Prajurit,” bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Dengan demikian Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Selain pengertian “militer/prajurit” tersebut diatas, dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik yang sama dengan “militer/prajurit” , sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer. Kelompok ini terdiri dari:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

⁴ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 14.

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
2. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
3. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Bertitik tolak dari hubungan dengan pengertian hukum pidana militer tersebut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut *justiabel*, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.

B. Asas Hukum Acara Pidana Militer

Keterlibatan Ankom dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidanamiliter, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu:

1. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seseorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

Tatakehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

3. Asas kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Asas-asas tersebut merupakan kekhususan dari asas hukum Acara Pidana umum. Meskipun demikian, Hukum Acara Pidana Militer tetap berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam UURI Nomor 14 Tahun 1970 (tanpa mengabaikan asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer). Begitu pula Hukum Acara Pidana Militer disusun berdasarkan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan pengecualian-kecualian.

C. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer

Berlakunya Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dihubungkan dengan tempat dan orang mengenai beberapa asas, dimana menurut Prof. Moelyatno dalam seminar Hukum Nasional pada tahun 1963, yang sejalan dengan pendapat Pompe mengatakan bahwa asa-sasas yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 KUHP, dianggap

sebagai batas perlintasan antara hukum pidana dan hukum acara pidana, dikatakan bahwa berlakunya ketentuan dalam pasal 1 KUHP dihubungkan dengan waktu, dan dalam pasal 2 KUHP sampai pasal 8 KUHP, dihubungkan dengan tempat dan orang/pelakunya.

Menurut sejarah hukum, pertama kali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada orang yang disebut sebagai asas personalitas, selanjutnya berkembang berkaitan dengan wilayah , yang disebut dengan asas teritorialitas. Dalam perkembangan selanjutnya, dikaitkan dengan kepentingan negara/ masyarakat yang harus dilindungi yang disebut dengan asas perlindungan, kemudian karena terjalinnya hubungan antar negara yang sudah semakin dekat dimana beberapa hak tertentu dianggap sebagai suatu kepentingan bersama yang perlu dilindungi, maka batas negara, orang dan kepentingan negara sendiri seakan-akan ditiadakan, dalam kaitan hal-hal yang perlu dilindungi secara bersama ini disebut sebagai asas universalitas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia menganut asas personalitas terbatas, artinya bahwa berlakunya hukum pidana di Indonesia terkait dengan orangnya, dalam hal ini warga negara Indonesia tanpa mempersoalkan dimana dia berada, yaitu didalam ataupun diluar wilayah Negara Indonesia, akan tetapi agar tidak melanggar kedaulatan negara asingmaka asas ini menggunakan batas-batas tertentu, yaitu yang berhubungan dengan:

1. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negaraterhadap Negara dan Pemerintahnya.
2. Kesadaran dari seseorang warga negara untuk tidak melakukansuatu tindak pidana diluar negeri dimana tindakan itumerupakan kejahatan ditanah air;
3. Diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang padaumumnya adalah warga negara yang disamping kesetiannyasebagai warga negara, juga diharapkan kesetiannya sebagai tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu *wetboek van Militair Strafrecht* (W.v. M.s.)/Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. Landasan hukum Militer Nasional adalah:

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Saptamarga;
4. Sumpah Prajurit dan;
5. Dokteri-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formilnya adalah:

1. UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya;
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
3. Perjanjian-perjanjian Internasional;
4. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi:

1. Hukum Disiplin Prajurit;
2. Hukum Pidana Militer;
3. Hukum Acara Pidana Militer;

4. Hukum Kepenjaraan Militer;
5. Hukum pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;
6. Hukum Administrasi Militer;
7. Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata);
8. Hukum Perdata Militer.

Demi kepastian hukum maka untuk mencegah kevakuman hukum pada awal kemerdekaan, maka melalui pasal peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, maka W.v.M.S. yang berlaku di negeri Belanda dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer disingkat KUHDM dinyatakan masih berlaku di Republik Indonesia dengan beberapa perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua undang-undang tersebut dalam UU Nomor 39 dan 40 pada tahun 1947. Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. Nomor 16 Tahun 1959 jo UURI Nomor 5 Tahun 1950 LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan dan kejaksanaan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

D. Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia

1. Sebelum Kemerdekaan RI

a) *Krijgraad dan Hoog Militair Gerechshpft*

Hukum Militer dari suatu negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara termasuk juga Negara Indonesia. Militer adalah orang yang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur dalam hal ini dapat disebut juga sebagai tentara. Sebagai orang yang terdidik dan terlatih, militer dalam kehidupan sehari-harinya selalu terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Hal inilah yang membedakan militer dengan sipil. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Militer sebagai bagian dari

suatu masyarakat/bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yaitu untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari segala tantangan, hambatan maupun gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar. Dalam melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dilakukan dengan cara menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur.⁵Adanya beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Pendapat tersebut ada benarnya, tetapi hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan militer sebagai wujud nyata bagi masyarakat umum adalah lembaga penegakan hukum/disiplin bagi para anggota militer.

Keadaan negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an berada dalam keamanan yang tidak stabil. Pemberontakan terjadi dimana-mana, yang menuntut kerja keras militer untuk memberantasnya demi terciptanya iklim negara yang aman dan tentram. Kerja militer ini membutuhkan lembaga peradilan untuk menjamin penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar hukum. Peradilan militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan ini memiliki wewenang mengadili perbuatan pidana militer yang dilakukan oleh anggota Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda), yaitu KNIL (*Koninklijke Nederlansch- Indie Leger*) dan Angkatan Laut Belanda. KNIL merupakan organisasi tersendiri terlepas dari Tentara (Angkatan Darat) kerajaan Belanda (*Koninklijke Leger* = KL). Sedangkan Angkatan Laut merupakan bagian integral dari Angkatan Laut kerajaan Belanda (*Koninklijke Marine* = KM). Dasar berlakunya kedua badan peradilan tersebut adalah *Bepalingen Betreffende de Rechtsmacht van de MilitaireRechter in Nederlands*

⁵ Hersoebeno, *Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer*, Jakarta :Perguruan Tinggi Hukum Militer, HLM. 1994.

Indie, S.1934 No. 173 dan *De Provisionele Instructievoor het Hoog Militaire Gerechtshof van Nederlands Indie*, S. 1922 No. 163.⁶ Anggota Angkatan Darat Belanda (KNIL) yang melakukan tindak pidana, diperiksa dan diadili oleh *Krijksraad* untuk tingkat pertama dan *Hoog Militair Gerechtshof* untuk tingkat Banding. Sedangkan untuk anggota Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana, diperiksa dan diadili oleh *zee krijgsraad* dan *Hoog Militair Gerechtshof*. *Krijksraad* bersidang untuk mengadili tiap perkara apabila ada panggilan sidang oleh komandan Militer. Susunan mejelisnya, adalah seorang ketua (orang sipil/ahli hukum) dengan 4 (empat) orang anggota militer dengan pangkat opsir (perwira) dan diangkat untuk jabatan itu oleh komandan Garnisun. Sedangkan jabatan *Auditeur Militair* (Oditur /Jaksa Tentara) dirangkap oleh seorang bukan Militer yaitu orang sipil yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. *Krijksraad* memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap semua anggota militer dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran, kecuali mereka yang pada tingkat pertama harus diharapkan kepada *Hoog Militair Gerechtshof*. Sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof*, merupakan pengadilan militer serta berkedudukan tingkat banding dan yang tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta. Majelis hakim *Hoog Militair Gerechtshof* saat bersidang terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu dua dari sipil yang ahli hukum, dimana salah satunya akan bertindak selaku ketua Majelis, sedangkan tiga orang dari militer berpangkat opsir tinggi atau menengah dan terdiri dari 2 (dua) orang KNIL dan satu orang Angkatan Laut Belanda, baik yang masih dinas aktif maupun yang sudah pensiun.⁷ *Hoog Militair Gerechtshof* pada tingkat pertama mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat lebih tinggi dari Kapten, dan pada tingkat kedua mengadili perkara banding yang ditujukan terhadap putusan *Krijksraad*.

⁶ Soegiri, dkk., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet I, Jakarta: Indra Djaya, 1976. Hal. 49.

⁷ Soegiri, dkk. *Ibid*, hal. 49.

b) Zee Krijgsraad.

Bersidang untuk mengadili tiap perkara apabila ada panggilan sidang oleh komandan tertinggi Angkatan Laut Belanda, dan hakim-hakim pengadilan tersebut terdiri dari opsir-opsir Angkatan Laut Belanda dan biasanya bersidang diatas geladak kapal perang serta seorang opsir Tata Usaha dari Angkatan Laut ditunjuk sebagai Oditur (Penuntut Umum). Pengadilan Banding bagi *ZeeKrijgsraad*, adalah sama sebagaimana *Krijgsraad*, yaitu *Hoog MilitairGerechshof* (HMG). Begitu pula, pengadilan ini (HMG), mengadili pada tingkat pertama untuk tindak pidana yang dilakukan oleh opsir Angkatan Laut Belanda berpangkat lebih tinggi dari Letnan Laut kelas I. Disamping pengadilan-pengadilan tersebut, penguasa Hindia Belanda juga menyelenggarakan *Temporaire Krijgsraad* atau Mahkamah Militer sementara. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dalam keadaan bahaya bekas daerah Hindia Belanda dari tanggal 10 Mei 1940. Pengadilan ini memiliki wewenang mengadili tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh anggota militer (termasuk Angkatan Laut) tetapi juga orang-orang bukan militer serta bukan digolongkan dalam bangsa Indonesia, apabila ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang, dan Oditur berasal dari *jaksa Landgerecht*.⁸ Kondisi di Hindia Belanda, menunjukkan bahwa peradilan militer, merupakan peradilan tersendiri yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung Belanda (*Nederland Hoge Raad*), dan hanya terdapat dua pengadilan tentara, yaitu Pengadilan Tentara (*Krijgsraad/ Zee Krijgsraad*) serta Mahkamah Tentara Agung (*Hoog Militair Gerechtshof*). Sedangkan kewenangan yang dimiliki, adalah mengadili tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran, baik tindak pidana militer murni maupun tindak pidana umum (pasal 1 dan 2 *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandschindie*, Stb. 1934 No. 167) oleh militer maupun yang dipersamakan (Artikel 2 *Bepalirgen betreffende de rechtsmach Indie*, Stb . 1934 No. 173).

⁸Soegiri, dkk *Ibid*, hal. 50.

Selain berwenang mengadili pada masa damai, pengadilan militer juga berwenang memeriksa dan mengadili setiap orang dalam keadaan perang di daerah Hindia Belanda maupun di daerah musuh yang dikuasai oleh Angkatan Perang, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ke-1, ke-2 dan ke-3 *Bepalingen Betreffende de Rechtsnacht van de Militairen Rechter in Nederlandsch Indie* (Stb. 1921 No. 841. Titel VIII art. 76, 77, 78)

Artikel 3

Bovendien neemt de militaire rechter, voor zover hij niet reeds krachtens een der beide voorgaande artikelen bevoegd is, kennis:

- 1) *Van de misdrijven in geval van oorlog door wien ook bageaan in een staat van beleg verklaard gedeelte van het grondgebied van Nederlandsch-Indie, voor zooverdie misdrijven zijn omschreven in een der titels I en II van het tweede boek van het wetboek van strafrecht of in het wetboek van militair strafrecht;*
- 2) *In geval van oorlog van de strafbare feiten, begaan in een in staat van beleg verklaard gedeelte van het grondgebied van Nederlandsch - Indie, wanneer de burgerlijke rechter, die volgens wettelijke voorschrift in eerste instantie had moeten rechtspreken, niet in staat is daarvan kennis te nemen;*
- 3) *Van de strafbare feiten op door de krijgsmacht geheel of ten deele bezet vijandelijk gebied door wien ook begaan, indien eenig Nederlandsch-Indiesch belangdaardoor is of kan worden geschaad, tenzij de oorlog een einde heeft genomen van militair het niet strafbaar is gesteld bij het wetboek van militair strafrecht.*

Secara bebas dapat diartikan sebagai berikut:

Pasal 3

Selanjutnya, hakim militer, sepanjang tidak ditentukan lain dalam salah satu dari dua pasal terdahulu, berwenang mengadili:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan perang di suatu daerah Hindia Belanda yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, sepanjang kejahatan-kejahatan itu termasuk salah satu dari Bab I, Bab II Buku kedua KUHP atau dari KUHPM.
- 2) Tindak-tindak pidana dalam keadaan perang yang dilakukan di suatu daerah Hindia Belanda yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, apabila hakim sipil yang menurut perundang-undangan harus mengadilinya pada tingkat pertama, tidak mampu memeriksanya;
- 3) Tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang di daerah musuh yang dikuasai oleh Angkatan Perang, apabila karenanya dapat merugikan kepentingan Belanda atau Hindia Belanda, kecuali jika perang berakhir dan tindakan tersebut ditentukan tidak diancam pidana dalam KUHP.

2. Sesudah Kemerdekaan RI.

a) Periode tahun 1945 - 1949 Peradilan Militer berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1946.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka peradilan- peradilan yang telah ada pada jaman pendudukan Jepang dapat tetap berlangsung seperti keadaan sebelumnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan ketentaraan. Akan tetapi kenyataan tidak demikian, maka hanya peradilan umum dan peradilan agama yang berjalan seperti sediakala. Sedangkan peradilan ketentaraan (Militer) tidak/belum diadakan, meskipun Angkatan perang Republik Indonesia telah dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Periode antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai dengan pembentukan Pengadilan Tentara, yaitu 8 Juni 1946 seolah-olah terjadi kekosongan dalam hal penegakan hukum terhadap prajurit atau anggota tentara yang melakukan tindak pidana. Sesungguhnya

tidaklah demikian, karena para komandan kesatuan selalu menegakkan peraturan melalui penerapan hukum disiplin.⁹

Peradilan militer baru dibentuk setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan biasa pada tanggal 8 Juni 1946, dan bersamaan dengan itu diundangkan pula Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna mengadili Tentara. Undang-undang tersebut diatas merupakan produk nasional pertama yang dikeluarkan untuk mengatur peradilan militer, sehingga Negara Republik Indonesia baik secara formil maupun materil tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan dibidang peradilan tentara yang ada pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan. Susunan dari Pengadilan Tentara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, hanya terdiri dari dua badan (tingkat), yaitu:

- a) Mahkamah Tentara, dan
- b) Mahkamah Tentara Agung

Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung tersebut, dimungkinkan pula pembentukan suatu pengadilan Tentara Laut biasa, yaitu jika perlu berhubung keadaan (pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946). Sedangkan kewenangan peradilan tentara, adalah mengadili perkara-perkara pidana berupa kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- 1) Prajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia;
- 2) Orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Prajurit yang dimaksudkan dalam suba;
- 3) Orang yang tidak termasuk golongan a dan b, tetapi berhubung dengan kepentingan ketenteran, atas ketetapan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

⁹ Soegiri, dkk., *op.cit*, hal. 53.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1946 berlaku sampai dengan tahun 1948, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan /Kejaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1948. Wewenang yang dipergunakan sebagai dasar penggantian suatu Undang-Undang hanya dengan Peraturan Pemerintah yang menurut Undang-undang Dasar adalah lebih rendah tingkatannya, adalah didasarkan pada wewenang Presiden pada saat itu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya. Undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 20 September 1948, dan hanya terdiri dari satu pasal yang berbunyi:

“Selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948, kepada Presiden diberikan kekuasaan (*plein pouvoir*) untuk menjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan dengan menyimpang dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan, guna menjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaya.” Menurut Sri Soemantri, alasan Presiden mengeluarkan peraturan yang tidak sesuai ketentuan yang ada karena waktu itu kondisinya sangat kacau, ketentuan-ketentuan yang ada tidak diikuti atau tidak diindahkan. Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, masih dipengaruhi suasana Revolusi, artinya, bentuk peraturan dan tata urutan perundang-undangan sama sekali tidak dijadikan pertimbangan untuk membuat peraturan, bahkan yang banyak dikeluarkan seperti maklumat yang kadang kedudukannya sama seperti Undang-Undang.¹⁰

b) Peradilan Militer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan tentara, yaitu:

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.1, Jakarta : Prataka LP3S Indonesia., 1998, hal. 35-45.

- (1) Mahkamah Tentara.
- (2) Mahkamah Tentara Tinggi.
- (3) Mahkamah Tentara Agung.

Dengan demikian, maka sistem peradilan yang selama ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 terdiri dari dua tingkatan, yaitu Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung, berubah menjadi tigatingkatan. Selanjutnya Pasal 5 menetapkan pula adanya tiga tingkatan kejaksaan yang mendampingi tingkatan-tingkatan peradilan tersebut, yaitu:

- (1) Kejaksaan Tentara;
- (2) Kejaksaan Tentara Tinggi;
- (3) Kejaksaan Tentara Agung;

Seperti halnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1946, Pasal 33 Peraturan Pemerintah ini juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan Tentara Luar Biasa, yaitu perlu berhubungan dengan keadaan, dimana susunannya menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah ini. Tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, sebagaimana diatur dalam PP No.37 Tahun 1948 Pasal 7 dan Pasal 13. Sedangkan Mahkamah Tentara Agung berdasarkan Pasal 21, berkedudukan ditempat kedudukan Mahkamah Agung dengan daerah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan daerah hukum kejaksaan Tentara Tinggi sama dengan Mahkamah Tentara Tinggi serta daerah hukum Kejaksaan Tentara Agung sama dengan Mahkamah Tentara Agung.

Pengadilan Tentara berwenang mengadili perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- 1) Seorang yang pada waktu itu adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- 2) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

- 3) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai tentara oleh atau berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seorang yang tidak termasuk golongan a, b, dan c, tetapi ditetapkan Menteri pertahanan dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

c) Periode tahun 1949 - 1950 Peradilan Militer berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950.

Masa ini dikenal sebagai era Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kedudukan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat. Dibandingkan dengan negara bagian lain, hanya Republik Indonesia yang memiliki tentara lengkap dengan peraturan-peraturannya, karena alat-alat perlengkapan negara dimaksud telah dimiliki oleh Negara RI sejak awal berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga segala peraturan perundang-undangan tentang peradilan tentara menurut hukum masih berlaku dalam masa RIS selama tidak bertentangan dengan konstitusi RIS atau selama belum diganti. Peraturan tentang peradilan Militer yang masih berlaku, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 36 Tahun 1949 tanggal 29 Desember 1949 tentang Penghapusan Peraturan Darurat Nomor 49/ MBKD/49 dan menghidupkan kembali pengadilan tentara yang ada sebelum tanggal 7 Mei 1949.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Meskipun wilayah RIS meliputi seluruh Indonesia, tetapi hanya RI yang memiliki badan-badan peradilan tentara, sedangkan negara bagian lain belum memiliki Mahkamah maupun Kejaksaan Tentara. Oleh karena itu, Pemerintah RIS berusaha mengisi kekosongan peraturan-peraturan yang sangat diperlukan, sehingga kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang

kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 20 Juli 1950, yaitu sebagai Undang-undang Federal. Selanjutnya dikeluarkan juga Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang kemudian menjadi Undang-Undang Federal Nomor 6 Tahun 1950, tetapi sebelum diundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950, berdasarkan pasal 192-195 konstitusi RIS, yang berlaku adalah peraturan-peraturan Republik Indonesia. Sejak diundangkan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950, maka peraturan tentang susunan dan kekuasaan dalam Lingkungan Peradilan ketentaraan di Indonesia, dapat dikatakan sudah mantap. KONSIDERAN Undang-Undang ini menyebutkan tentang keperluan diadakannya peraturan baru tentang materi pokok yang termuat didalamnya. Demikian pula dalam pasal-pasal nya tidak ditemukan ketentuan peralihannya, bahkan dalam pasal 1 dicantumkan ketentuan yang isinya menyatakan, bahwa segala peraturan yang ada sebelumnya dihapus dan diganti dengan Undang-Undang ini. Susunan Peradilan tentara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yaitu:

- 1) Mahkamah Tentara.
- 2) Mahkamah Tentara Tinggi.
- 3) Mahkamah Tentara Agung.

Masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan tentara sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan badan-badan yang melaksanakan kekuasaan Kejaksaan dalam peradilan Tentara juga terdiri dari beberapa tingkatan yang sejajar dengan tingkatan badan-badan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Kejaksaan Tentara.
- b. Kejaksaan Tentara Tinggi.
- c. Kejaksaan Tentara Agung.

Sedangkan mengenai tempat kedudukan, pasal 8 Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 menentukan:

- a. Tempat kedudukan pengadilan-pengadilan tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan Menteri Kehakiman bersama-sama Menteri Pertahanan.
- b. Disamping tiap-tiap Pengadilan Tentara, ada Kejaksaan Tentara yang daerah hukumnya sama.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dikeluarkan keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 1950 tanggal 8 Mei 1950 yang menentukan kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi. Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang sesungguhnya hanya penggantian formil saja, karena materinya tidak mengalami perubahan. Sedangkan perbedaannya hanya mengenai beberapa istilah (pengertiannya tetap sama) yang dianggap lebih sesuai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tersebut sampai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950, masih tetap berlaku atas dasar ketentuan peralihan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI Tahun 1950. Sedangkan berkaitan dengan kekuasaan mengadili, Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 menentukan kekuasaan absolut badan-badan peradilan tentara yang berlainan tingkatannya, dan untuk hal ini dapat diambil patokan pada kepangkatan Terdakwa yaitu pada perkara-perkara yang Terdakwanya berpangkat Kapten kebawah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Tentara, sedangkan apabila Terdakwanya berpangkat Mayor keatas, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Tentara Tinggi. Mahkamah Tentara Agung memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara dengan Terdakwanya pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dan Mahkamah Tentara Agung memutus perselisihan-perselisihan antara sesama Mahkamah Tentara Tinggi dan antara sesama Mahkamah Tentara yang berkedudukan tidak sederah suatu Mahkamah Tentara Tinggi.

d) Periode Tahun 1950- 1959.

(1) Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950.

Kedudukan dan daerah hukum peradilan Militer pada umumnya bersamaan dengan peradilan umum (pengadilan negeri). Hal ini akan membawa akibat apabila terjadi perubahan atau penggantian dalam peradilan umum akan diikuti pula oleh peradilan militer. Sehubungan perubahan bentuk Negara, dari Federasi menjadi kesatuan, maka dalam bidang peradilan terjadi perubahan pula, dimana sebelumnya masing-masing daerah bagian berhak mengatur sendiri peradilan di daerahnya disamping adanya Peradilan Federal, sehingga terdapat bermacam-macam badan peradilan, tetapi kemudian hal ini menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi negara kesatuan RI. Oleh karena itu dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada tanggal 13 Maret 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan.

Pengadilan sipil yang intinya berisi:

- 1) Penghapusan pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan susunan negara kesatuan.
- 2) Penghapusan secara berangsur.-angsur Pengadilan Swapraja dan Pengadilan adat.
- 3) Selanjutnya pengadilan agama dan pengadilan Desa.
- 4) Pembentukan pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi di tempat-tempat tertentu.

Pembentukan badan-badan peradilan tentara dengan kedudukan dan daerah hukumnya dengan begitu menjadi lebih muda disesuaikan dan dilaksanakan. Setelah itu dikeluarkan keputusan-keputusan bersama Menteri kehakiman dan Menteri Pertahanan secara berturut-turut dari tahun 1950 sampai dengan Tahun 1956, perihal kedudukan dan daerah-daerah hukum pengadilan-pengadilan Tentara di Indonesia. Undang-Undang ini menghapuskan semua undang-undang yang berkaitan dengan

pengadilan/kejaksaan ketentaraan, dimana kekuasaan kehakiman dalam peradilan tentara dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan Tentara.
- 2) Pengadilan Tentara Tinggi
- 3) Mahkamah Tentara Agung.

Sedangkan kekuasaan mengadili adalah memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan perang Republik Indonesia Serikat atau orang yang dipersamakan, atau berdasarkan ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri kehakiman diadili di Pengadilan Tentara (pasal 3).

(2) Mahkamah Militer Luar Biasa.

Tahun 1950, sebagian wilayah Indonesia masih ada yang dinyatakan dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang.¹¹Khusus untuk bekas Negara Indonesia Timur dengan keputusan Presiden Nomor 160, 169, dan 204 Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , panglima Tentara dan Teritorium VII memegang kekuasaan militer tertinggi di daerah itu, dan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya ia dapat menyimpangi ketentuan meskipun secara terbatas. Panglima pada waktu itu (Kolonel Inf Kawilarang) berpendapat , bahwa peradilan tentara di komando Tentara Teritorium VII belum dapat melaksanakan fungsinya , lagi pula keadaan masih gawat, sehingga masih perlu diadakan tindakan cepat dan tepat dengan tetap mematuhi saluran dan prosedur hukum. Berdasarkan alasan tersebut, ia kemudian mengusulkan kepada Menteri Pertahanan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pusat untuk membentuk Mahkamah MiliterLuar Biasa, maka kemudian terbit surat keputusan kekuasaan Militer Pusat Nomor 3 Tahun 1950 tanggal 10 Oktober 1950 yang isinya di daerah yang dalam keadaan darurat perang,

¹¹ Soegiri dkk, *op.cit*,hal.160.

Panglima dapat membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa yang terdiri dari tiga orang Perwira bawahannya. Selain itu untuk ketua Mahkamah sedapatnya seorang perwira menengah (Pamen) dan Panglima dapat juga mengangkat Jaksa, Panitera maupun beberapa jaksapembantu dengan ketentuan untuk jaksa Tentara sedapat mungkin seorang ahli hukum (sarjana hukum/sipil), sedangkan hukum acaranya mempergunakan hukum acara pada pengadilan tentara dengan beberapa pengecualian dalam hal pembuktian serta ditentukan pula, bahwa keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa ini tidak dapat di mintakan Banding.

(3) Mahkamah Angkatan Darat Daerah Pertempuran.

Berdasarkan persetujuan konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda harus menyerahkan seluruh wilayah yang diduduki kepada negara kesatuan RI, kecuali Irian Barat setelah satu tahun disetujuinya hasil konferensi tersebut. Ternyata sampai bertahun-tahun, Irian Barat tidak diserahkan kepada RI, sampai akhirnya pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Tritura untuk merebut kembali Irian Barat.¹² TNI dengan segala lapisan masyarakat bersiap-siap untuk menghadapi Belanda, ternyata disisi lain juga mendapat rongrongan berupa pemberontakan PRRI Permesta.¹³

Untuk mengantisipasi meluasnya pemberontakan, maka pemerintah menyatakan seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya, sehingga dikeluarkan Undang-Undang keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 dengan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Keputusan Presiden RI Nomor. 225 Tahun 1957. Berdasarkan Undang-Undang keadaan bahaya tersebut, maka kemudian dibentuk suatu peradilan di lingkungan TNI Angkatan Darat daerah pertempuran (Mahadper) berdasarkan surat Keputusan penguasa perang pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/024/1958 tanggal 28 April 1958 juga di lingkungan TNI Angkatan Udara dibentuk badan peradilan serupa, yaitu Mahkamah

¹² Disjarad, *Sejarah TNI 1945-1973, Peran TNI AD*, Bandung: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat, 1979, hal. 85- 118.

¹³ Soegiri, dkk., *op.cit*, hal, 162.

Angkatan Udara Daerah Pertempuran dengan surat keputusan penguasa perang pusat Angkatan Udara Nomor 2/ Perpu/AU-1958 tanggal 28 April 1958.¹⁴Kekuasaan Mahkamah Daerah Pertempuran ini meliputi:

- a. Memeriksa dan mengadili semua perkara Pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Tentara serta Titel I dan Titel II Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap siapa saja dalam daerah hukumnya.
- b. Putusan Mahkamah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

e) Masa 5 Juli 1959- 11 Maret 1966.

(1) Peradilan Militer Angkatan dan Polri

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit yang antara lain menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945, Peradilan Militer masih tetap/langsung berlaku sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 dan Hukum Acara sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 1950 serta perubahannya dalam undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958. Setelah berlakunya UUD 1945, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964, dan Pasal 7 menetapkan:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan:
 - a. Peradilan Umum.
 - b. Peradilan Agama.
 - c. Peradilan Militer
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁴Surat keputusan penguasa perang pusat Angkatan Darat NomorPrt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 November 1959

- 2) Semua Pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan untuk semua lingkungan Peradilan.
- 3) Peradilan-peradilan tersebut diatas, teknis ada dibawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi secara organisatoris, administratif dan finansial ada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman- Departemen dalam Lingkungan Angkatan Bersenjata.

Hal yang menarik dari ketentuan diatas adalah ketentuan tersebut angka 3), karena untuk peradilan Militer secara organisatoris, administratif finansial berada dibawah Departemen -departemen. Sebutan Departemen-departemen tersebut terjadi karena masing-masing Angkatan pada waktu itu telah ditingkatkan menjadi Departemen tersendiri dan Panglima Angkatan berstatus Menteri. Istilah Angkatan Bersenjata dalam pasal ini, pengertiannya sama

dengan Angkatan perang. Dikatakan demikian , karena hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang menyelenggarakan peradilan militer adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan Kepolisian Negara pada waktu itu sebenarnya juga sudah disebut Angkatan Kepolisian, sehingga merupakan Departetemen tersendiri dan Panglima Kepolisian juga berstatus Menteri, tetapi terhadap anggota Angkatan Kepolisian belum diberlakukan Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer, sehingga anggota Angkatan Kepolisian belum masuk kekuasaan peradilan Militer tetapi masih berada dibawah kekuasaan peradilan umum.¹⁵

Berdasarkan penetapan presiden Nomor 3 Tahun 1965, maka hukum pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara, dan Hukum Disiplin Tentara dinyatakan berlaku bagi Tamtama, Bintara, dan Perwira Angkatan Kepolisian, sehingga apabila ada anggota Angkatan Kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak

¹⁵ Soegiri, dkk., *op.cit.*, hal, 190.

lagi diadili oleh peradilan umum (Negeri) tetapi oleh Peradilan Militer. Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1965 pasal 2, menetapkan bahwa Tamtama, Bintara, dan Perwira Angkatan Kepolisian yang melakukan tindak pidana, diadili oleh:

- 1) Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Laut, apa bila tindak pidana itu dilakukan di daerah Tingkat II Riau kepulauan.
- 2) Badan peradilan dalam Lingkungan Angkatan Darat, apabila tindak pidana itu dilakukan diluar daerah tersebut, kecuali kalauada ketentuan-ketentuan khusus.

Perkembangan lebih lanjut, ternyata pasal 2 undang-undang Nomor 3 PNPSTahun 1965, dilakukan perubahan dan tambahan dengan undang-undang Nomor 23 PNPS Tahun 1965 yang memungkinkan Angkatan Kepolisian mempunyai badan peradilan tersendiri untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama terhadap Tamtama, Bintara, dan Perwira yang melakukan Tindak Pidana. Berdasarkan instruksi MEN/PANGAK No.44/Instr/SK/1966

tanggal 19 November 1966, dibentuk Pengadilan Tinggi AKRI (LANAKTI) dan Pengadilan AKRI (LANAK). LANAK berkedudukan di tiap KOMDAK (Komando Daerah Kepolisian) sedangkan LANAKTI ditingkat DEPAK (Departemen Kepolisian) atau pada eselon KOMDAK yang tidak memiliki garis komando langsung terhadap LANAK. LANAK bersidang pertama kali di KOMDAK I/Aceh pada tanggal 8 November 1966, sedangkan LANAKTI bersidang pertama kali di KOMDAK Jawa Timur (Surabaya) pada tanggal 22 Juni 1967.¹⁶

(2) Peradilan Militer khusus.

Undang-undang Nomor 123 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 1959 telah mencabut undang-undang keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959

¹⁶ Soegiri, dkk. *Ibid.*, hal.219.

telah membawa konsekwensi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa keadaan Bahaya berdasarkan undang-undang keadaan Bahaya Tahun 1957. Berkaitan dengan keadaan Bahaya tersebut, undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 mengenal tiga tingkatan keadaan bahaya, yaitu:

- 1) Keadaan Darurat Sipil.
- 2) Keadaan Darurat Militer.
- 3) Keadaan Darurat Perang.

Keadaah Bahaya dicabut dari seluruh wilayah RI pada tanggal 1 Mei 1963, dan dengan dihapusnya keadaan bahaya tersebut, maka Peraturan penguasa perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960 tersebut tidak berlaku lagi, sehingga sejak saat itu, Badan Peradilan Militer khusus tidak ada. Mahkamah Militer Luar Biasa sebagai pengadilan khusus dibentuk berdasarkan penetapan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1963, diundangkan pada tanggal 24 Desember 1963 yang kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, menjadi undang-undang Nomor 16 Pnps Tahun 1963. Tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Militer ini, adalah di ibu kota Negara RI, yaitu Jakarta dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara (pasal 2). Dengan demikian, persidangan dapat dilakukan di ibu kota negara atau diluar ibu kota negara. Mahkamah Militer Luar Biasa memiliki kekuasaan memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden (pasal 1).

Perkara-perkara khusus dimaksud mengenai perbuatan yang merupakan ancaman dan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara, sehingga memerlukan penyelesaian yang sangat segera. Pelaku tindak pidana tersebut tidak dibatasi, baik militer maupun sipil. Oleh karena itu, maka penentuan suatu perkarasebagai perkara khusus dilakukan oleh Presiden. Perkara G-30-S/PKI misalnya, hanya perkara para tokohnya saja yang dinyatakan sebagai perkara khusus dan diadili oleh MAHMILUB dan dinyatakan dalam keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun

1965. Sedangkan perkara-perkara G-30-S/PKI lainnya yang bukan melibatkan tokoh, diperiksa dan diadili oleh :

- 1) Mahkamah Militer, apabila pelakunya anggota Militer.
- 2) Pengadilan Negeri apabila pelakunya sipil.

(3) Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata (MAHSAMANTA).

Berkaitan pelaksanaan DWIKORA, dirasa perlu adanya penyelesaian yang cepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata serta anggota Hansip dan Sukarelawan untuk memelihara dan mempertahankan semangat dan disiplin yang tinggi, sehingga dengan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965, dibentuk suatu Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata, anggota Hansip serta sukarelawan dan meskipun telah dibentuk, kenyataan Mahkamah ini belum pernah bersidang, bahkan sampai dicabutnya penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 tersebut.

f) Periode Tahun 1966- Sekarang.

(1) Peradilan Militer Integrasi.

Pengadilan ini dimulai setelah keluar surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing Angkatan masih berjalan terus sebagaimana sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tanggal 16 Agustus 1973, sebagaimana ditentukan dalam keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, masing-masing: No.J.S.4/10/14 tanggal 10 Juli 1972 tentang Perubahan Nama, Tempat, kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi serta kedudukan organisatoris Mahkamah Militer Tinggi, Oditurat Militer Tinggi, dan No.KEP/B/10/III/1973 Tanggal 19 Maret 1973, mengenai Tempat kedudukan dan Daerah Hukum Mahkamah Militer dan Oditurat Militer.

Terintegrasinya peradilan/ Mahkamah militer telah menjadikan peradilan militer tidak lagi berada dalam lingkungan Angkatan masing-masing, tetapi dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada dibawah Departemen Pertahanan/

Keamanan, dan pelaksanaan peradilan militer yang terintegrasi ini merupakan suatu perkembangan penting yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ABRI. Disamping itu, terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1973, semua perkara harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer Integrasi. Selanjutnya sesuai perkembangan istilah dalambidang peradilan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, maka terhadap nama pengadilan ketentaraan perlu dilakukan penyesuaian, diri dengan penyesuaian itu maka penyebutan nama kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh Pengadilan Militer, yaitu:

- 1) Mahkamah Militer (Mahmil).
- 2) Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti).
- 3) Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).

Sedangkan susunan jabatan Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi , adalah mengikuti ketentuan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, yaitu:

- 1) Ketua.
- 2) Ketua Pengganti.
- 3) Hakim Perwira.
- 4) Oditur Militer.
- 5) Oditur Militer Pengganti.
- 6) Panitera.
- 7) Panitera Pengganti.

Mahmil Integrasi ini sesuai dengan tersedianya tenaga hakim, maka hakim anggota terdiri dari hakim perwira (Kimpa) atau Hakim Militer (Kimil), dan untuk memberikan arti pada asas integrasi, maka komposisi sidang diusahakan terdiri dari unsur-unsur ketiga Angkatan dan Polri. Bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang secara tegas mencabut HIR sepanjang menyangkut Hukum Acara Pidana, maka perkataan berpedoman pada HIR sebagai tercantum dalam

undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tersebut, harus dibaca berpedoman pada KUHAP tidak dapat sepenuhnya diberlakukan dalam lingkungan peradilan militer, karena berpangkal pada kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan militer.

(2) Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Berdasarkan undang-undang ini, maka undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya, seperti UURI Nomor 5 tahun 1950, UURI Nomor 6 tahun 1950, UU Dtr Nomor 1 tahun 1958, UU Nomor 5 Pnps tahun 1965, UU Nomor 3 Pnps tahun 1965, UU Nomor 23 Pnps tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini selain mengatur (memuat) tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta Oditurat (Kejaksaan) dilingkungan peradilan militer juga hukum acara pidana militer. Hal paling baru yang tidak ada pada ketentuan-ketentuan sebelumnya adalah masalah sengketa Tata Usaha ABRI dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana sehingga memuat materi lebih luas dari pada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Berkaitan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan (pasal 353), dan sampai saat ini setelah 3 (tiga) tahun undang-undang ini diundangkan, peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud belum dikeluarkan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- 1) Pengadilan Militer.
- 2) Pengadilan Militer Tinggi.
- 3) Pengadilan Militer Utama.
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran .

Kekuasaan pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa Tata Usaha dan menggabungkan gugatan ganti rugi. Sedangkan Pengadilan Militer

Utama, sebelumnya bernama Mahkamah Militer Utama, sebelumnya bernama Mahkamah Tentara Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke Pengadilan (pasal 43). Sedangkan Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang hanya dilakukan oleh prajurit militer di daerah pertempuran serta bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran (pasal 45 dan 46).

Berdasarkan pasal 9, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit ABRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang atau seseorang yang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan militer juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam satu putusan. Selain itu, pembinaan teknis pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi dan prosedur administrasi, finansial badan badan pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima, dan hal yang paling penting, adalah Peradilan Militer bukan badan Peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung tetapi berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi (pasal 6,7, dan 8). Hukum Acara Pidana yang dipakai, adalah sebagaimana terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan berbagai kekhususan, seperti kewenangan komandan (Atasan yang Berhak Menghukum/ Ankum) melakukan penyidikan, penahanan serta penyerahan perkara (pasal 69 sampai dengan pasal 131).

E. Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa:

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglimadengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pasal 10

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11

Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.

Susunan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat

banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel. Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili. Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.

Kepangkatan Panitera dalam persidangan:

- a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;
- b. Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor;
- c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor. Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili. Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel dan/atau perwira

tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- d. paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;
- e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi; dan
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Hakim dilarang merangkap pekerjaan sebagai:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. penasihat hukum;
- c. pengusaha; atau
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- d. menjalani masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Panglima sesudah mendengar pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama. Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima. Sebelum memangku jabatannya, Panitera wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang Panitera yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a dan Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b dan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah paling rendah Sarjana Hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c dan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah Sarjana Hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi.

Panitera dilarang merangkap pekerjaan sebagai:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. penasihat hukum;
- c. pengusaha; atau
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

Panitera diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. alih jabatan;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- d. menjalani masa pensiun; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Panitera diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang. Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan di kepaniteraan. Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke luar ruang kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Kepala Pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa "termasuk tingkatkepangkatan" Kapten ke bawah; dan

Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:

- a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwa adalah:
 - 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa atau salahsatu Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
 - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
- b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan

terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

- a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
- b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
- c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:

- a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
- b. tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.

Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan

oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

BAB II

TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA MILITER

A. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer

Tindak pidana umum atau disebut dengan *Delicta communia*,³¹ adalah tindak pidana pasal KUHP, yaitu yang dimulai dengan perkataan “barang siapa” sedangkan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini dapat dilihat dalam hampir setiap tindak pidana militer dimaksudkan keadaan pengertian tindak pidana khusus atau *Delicta propria*.¹⁷ Perlu dipahami disini adalah KUHP dalam pelaksanaannya tetap juga berlaku untuk militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 KUHPM yang menentukan, bahwa untuk penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri. Demikian ketentuan yang diatur dalam pasal 2 KUHPM yang menentukan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau mereka yang tunduk pada peradilan militer tidak terdapat dalam KUHPM, maka diterapkan hukum pidana umum yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Tindak Pidana Militer

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁷ Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jilid 2, cet.3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hal. 5.

1. Tindak Pidana Militer murni

Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus.¹⁸ misalnya tentang desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM atau Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 KUHPM.

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang pidana khusus diluar KUHP, adalah pasal 1 dan pasal 2 KUHPM.

¹⁸Sianturi, *op.cit.*, hal. 19.

BAB III

DESERSI

A. Pengertian Desersi

Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak sah, di tempat atau di tempat-tempat yang telah ditentukan baginya¹⁹. Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja, adapun jenis ketidakhadiran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu : a. Ketidakhadiran dalam masa damai 1) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai : - Saat tidak hadir pada waktu apel - Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. 2) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHDH (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana. b. Ketidakhadiran di masa perang 1) Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer. 2) Apabila lebih dari 4 hari

¹⁹ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung : Mandar Jaya, 2006).

perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer.²⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka Kepala Dinas Hukum, pengertian Tindak Pidana Desersi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang karena sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu damai selama 30 hari dalam waktu perang selama 4 hari. Dari sumber lain menyebutkan bahwa pidana desersi adalah Prajurit TNI yang menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas dengan tanpa keterangan dari tidak ada ijin dalam waktu damai lebih dari 30 hari dan waktu perang lebih dari 4 hari. Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana desersi disebut desertir yang artinya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi baik di waktu damai maupun di waktu perang. Desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu tepatnya di dalam Pasal 87, BAB III yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas. Menurut Pasal 87 KUHPM

a. Yang diancam karena desersi militer yaitu :

- 1) Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya orang menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
- 2) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari;
- 3) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

b. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan.

²⁰*Ibid.*

c. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan²¹. Bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana desersi dapat dikenakan pemberatan hukuman karena dia melakukan perulangan atau recided, adalah apabila si pelaku pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.²² Hak yang juga dapat memberatkan jika tindak pidana desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi keluar negeri atau dilakukan di luar negeri. Yang dimaksud di luar negeri adalah militer tersebut pergi ke luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan tindak pidana desersi yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun, yaitu :

- 1) Desersi ke musuh yaitu menyeberang ke musuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Nomor 1. Desersi kepada musuh berarti si pelaku harus sudah berada di daerah atau pihak musuh atau dengan kata lain sipelaku sudah betul-betul bekerja untuk musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan penghianat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPM jo Pasal 124 KUHP.
- 2) Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas-dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang Nomor 39 Tahun 1947.

²² Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indoensia, (Bandung : Mandajaya, 2006), hal. 224.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi Unsur-unsur umum dari tindak pidana ketidakhadiran (desersi) dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Subjek Jika diperhatikan dari jenis kejahatannya, maka hanya seorang militer saja yang dapat menjadi subjek dari tindakan desersi ini.
- b. Kesalahan (schuld) Unsur kesalahan (dolus atau culpa) memegang peranan penting dalam perumusan pasal ini.
- c. Bersifat melawan hukum Walaupun unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam kejahatan ini, akan tetapi pada pasal-pasal yang bersangkutan telah tersirat sifat melawan hukum.
- d. Tindakan terlarang
Tindakan terlarang yang tersirat atau yang tersurat, secara umum adalah ketidakhadiran tanpa izin atau yang memungkinkan ketidakhadiran tanpa izin seperti tindak pidana desersi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) Yaitu mengenai keadaan dan unsur lamanya ketidakhadiran yang berakibat pengancaman pidana yang berbeda. Keadaan tersebut adalah dalam waktu damai dan dalam waktu perang dan keadaan-keadaan tertentu lainnya yang dijadikan secara khusus sebagai keadaan yang lebih memberatkan ancaman pidana. Unsur objektif lainnya hanya tentang lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin (desersi) ini. Apakah lebih dari 4 hari atau lebih dari 30 hari yang dijadikan dasar patokan.²³

²³ S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPHM, 1985, hal.259.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan berdasarkan bentuknya desersi dibagi dua desersi murni dan desersi sebagai peningkatan kejahatan.²⁴ Bentuk-Bentuk Desersi Dapat disebutkan bahwa tindak pidana desersi terdiri dari :

- a. Bentuk Desersi Murni, sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM, yaitu yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya; menghindari bahaya orang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- b. Bentuk Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin/desersi tidak murni. Sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (1) ke -2 dan ke-3, yaitu : 1) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari, dan Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

D. Faktor Penyebab Tindak Pidana Militer Desersi

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada dikota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the shadow of civilization, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk

²⁴ Susiani, *Kejahatan Militer :DISERSIdi Indonesia*, Jakarta Selatan: PT. Adalusia Bumi Pertiwi,2013, hlm. 5.

masyarakat.²⁵ W.A. Bonger mendefinisikan kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan).²⁶ Dan mengenai kejahatan ini, tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam bukum Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana karangan Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Faktor yang terdapat pada diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manuia-manuia yang mengelilinginya (faktor lingkungan).²⁷ Untuk memperoleh jawaban pasti terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi pada prajurit TNI adalah sangat terbatas dan ditentukan pada masing-masing diri si pelaku. Karena desersi ini dapat terjadi oleh karena disebabkan berbagai macam alasan atau motif.

Pada dasarnya dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersin adalah sebagai :

a. Faktor Internal

- 1) Faktor Keluarga/Rumah Tangga Karena rumah tangga /keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya /keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam

²⁵ Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 5.

²⁶ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 25.

²⁷ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 51.

masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas. Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI. Hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga dapat berupa :

- a) Isteri si pelaku sering marah-marah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri si pelaku.
 - b) Isteri tidak mau memberikan/menolak melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya;
 - c) Si pelaku tidak puas dengan pelayanan isterinya; d) Si pelaku mempunyai wanita idaman lain (WIL).
- 2) Faktor Ekonomi Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.

- 3) Faktor Niat Pelaku tersebut biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.
- 4) Faktor Usia Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selaku menjalani perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya. Di dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan-penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula. Hal ini terbukti dengan kasus desersi yang terjadi di lingkungan TNI, dimana pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia remaja/muda.
- 5) Faktor Pendidikan Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

- 6) Faktor Kurang Siapnya Mental Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bisa ditugaskan dimana saja. Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup, sehingga jika prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan prajurit tersebut tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI. Anggota militer baik di Kesatuan tempur (Batpur) maupun di bantuan tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.
- 2) Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai Karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya. Seperti tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan

daerah-daerah konflik. Dia menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan mengenai penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah di tempatkan di stau tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.

- 3) Faktor lingkungan Biasanya di dapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Sehingga iapun turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan desersi. Contoh perbuatan yang dilakukan si pelaku akibat salah dalam bergaul dapat berupa menjadi seorang pemabuk, menjadi backing dari suatu kegiatan usaha yang ilegal dan lain sebagainya.
- 4) Faktor perlakuan atasan dan penguasa. Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan dan pemerintahan, dimana hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya desersi tersebut. Misalnya dalam hal pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit TNI, yang dapat memicu terjadinya perbuatan tersebut. Namun semua terlepas dari hal tersebut di atas menurut teori kriminologi modern, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit sangat diragukan, karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor yang merupakan faktor dominan seseorang melakukan kejahatan.

E. Pengaturan Tindak Pidana Desersi

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan panglima TNI Nomor : perpang / 4/IV/ 2007 tentang penunjukan perwira penyerah perkara di lingkungan TNI. Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :

- a. Tingkat Penyidikan;
- b. Tingkat Penuntutan;
- c. Tingkat Pemeriksaan di Persidangan; dan
- d. Tingkat Eksekusi Tahapan-tahapan tersebut diatas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda.

Jika di dalam Peradilan Umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- a. Penyidik adalah : 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada peradilan militer, yaitu Polisi Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

BAB IV

KOMPONEN PERADILAN MILITER

A. Perbandingan Komponen Peradilan Umum Dan Peradilan Militer

Sebelum dijelaskan tentang proses peradilan pidana militer, akan dijelaskan terlebih dahulu sistem peradilan pidana (yang berlaku Umum) sebagai pembanding, khususnya berkaitan dengan komponen atau sub-sistem peradilan pidana yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan (LP). Sebagaimana diketahui, keempat lembaga tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian saat ini kedudukannya langsung dibawah Presiden. Kejaksaan berpuncak pada kejaksaan agung, Pengadilan (berdasarkan UURI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 31 Agustus 1999, secara organisasi administrasi dan finansial beralih kepada Mahkamah Agung. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan (LP) berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, yaitu dibawah Ditjen Pemasyarakatan. Ke-empat komponen atau sub-sistem peradilan pidana tersebut menurut Mardjono Reksodiputro, memiliki keterkaitan antara sub-sistem satu dengan lainnya ibarat bejana berhubungan, dan diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice administration*.²⁸

²⁸ Mardjono Reksodiputro., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, cet. III., Jakarta, 1999, hal. 85-89.

Demikian halnya dengan sistem peradilan pidana militer, memiliki komponen atau subsistem peradilan pidana militer, pengadilan militer dan pemasyarakatan militer serta yang tidak kalah penting adalah Ankum dan Papera. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyidikan, Kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan (untuk kasus-kasus tertentu selaku penyidik, seperti kasus korupsi), pengadilan memiliki kewenangan mengadili serta pemasyarakatan, tempat dimana narapidana menjalankan pidananya.

B. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum).

Berdasarkan pasal 74 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Atasan yang berhak menghukum (Ankum) mempunyai wewenang :

- 1) Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, yaitu Polisi Militer atau Oditur.
- 2) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur.
- 3) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur.
- 4) Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

Sehubungan dengan tidak semua atasan memiliki waktu atau kesempatan untuk melakukan penyidikan terhadap anak buahnya yang telah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan penjelasan pasal 74 tersebut, kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penyidikan, pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer atau Oditur. Berdasarkan hal yang demikian, dalam proses penyidikan ini, Ankum menjadi lebih dominan daripada komponen lainnya, karena baik Polisi Militer maupun Oditur tidak secara mutlak dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan atas ijin/sepengertian Atasan tersangka, kecuali tertangkap tangan atau penyerahan tersangka (pasal 102). Pada dasarnya Atasan yang

Berhak Menghukum memiliki wewenang yang lebih kuat dalam melakukan pengusutan dan pemeriksaan permulaan atas seorang militer yang menjadi anak buahnya. Ia adalah pengusut, dan sebagai pengusut ia tidak lagi berkedudukan dibawah pimpinan/perintah Jaksa Tentara.²⁹

Dengan demikian, penentuan terakhir mengenai perkara akan diserahkan ke pengadilan atau tidak, bukan terletak pada Oditur Militer, meskipun oditur yang mempersiapkan segala sesuatu mengenai perkara hingga selesai, juga walaupun sebelumnya Papera/ Komandan menentukan suatu perkara pidana diminta pendapat oditur terlebih dahulu, tetapi karena sifat dari suatu pendapat atau nasehat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara tidak mengikat, pada akhirnya Ankom/Komandan yang menentukan.

C. Perwira Penyerah Perkara (Papera).

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997, Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai wewenang:

- 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan.
- 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- 4) memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78;
- 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

²⁹ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, cet.I, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 99.

Khusus berkaitan dengan menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan hukum/militer yang dikenal sebagai asas oportunitas, semakin memperjelas besarnya wewenang Papera dari pada oditur. Hal ini sangat berbeda dengan praktek di peradilan umum, dimana asas oportunitas tersebut hanya dimiliki oleh Jaksa Agung (Pasal 14 huruf h KUHP). Selain itu, apabila pendapat oditur bertentangan dengan pendapat atau putusan Papera berkaitan dengan pendapat atau putusan Papera berkaitan dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan militer atau pengadilan diluar pengadilan militer atau pengadilan di lingkungan peradilan umum, dimana oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan, perkara perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka apabila oditur tetap pada pendiriannya, ia harus mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Papera tersebut, supaya perbedaan pendapat tersebut dapat di putus oleh pengadilan militer utama (sebelumnya disebut Mahkamah Militer Agung) dalam sidang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997).

Menurut Moch Faisal Salam, dalam praktek, kesempatan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Militer Utama sebagaimana tersebut diatas jarang atau tidak pernah sama sekali dipergunakan oleh oditur, karena hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa mungkin yang bersangkutan, karena kebijakannya ditentang oleh bawahannya, sehingga unsur subyektif dari Komandan akan membawa akibat kurang/tidak menguntungkan bagi Jaksa Tentara atau oditur Tentara dalam karirnya di kesatuan itu selanjutnya atau dengan kata lain, bahwa untuk keamanan pribadi Jaksa Tentara atau Oditur Militer itu sendiri dalam angkatan/kesatuan itu, menerima saja putusan-putusan komandan, walaupun diketahuinya/disadarinya bahwa untuk kepentingan justisi suatu perkara harus mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.³⁰

³⁰ Moch. Faisal Salam. *Ibid*, hal. 107.

D. Polisi Militer.

Polisi Militer sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana militer pada prinsipnya memiliki wewenang yang sama dengan polisi sebagai penyidik pada peradilan umum. Kewenangan Polisi Militer dalam melakukan penyidikan pada system peradilan militer dirinci dalam Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997 dimana memiliki wewenang selain melakukan penyidikan adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- 5) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan pemeriksaa seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara , dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pada ayat (2) disebutkan, selain memiliki wewenang sebagaimana diatas, penyidik Polisi Militer juga memiliki wewenang:

- 1) Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka, dan,
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

E. Oditur Militer.

Apabila dihubungkan dengan peradilan umum, Oditur diposisikan sebagai Jaksa yang memiliki wewenang melakukan penuntutan, tetapi dalam peradilan militer, Oditur tidak saja

melakukan penuntutan tetapi juga memiliki wewenang melakukan penyidikan. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh oditur yang diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997, yang berbunyi:

- 1) Melakukan penuntutan perkara pidana yang terdakwanya:
 - a) Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
 - b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten kebawah;
 - c) Mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan lingkungan Peradilan Umum;
- 3) Melakukan pemeriksaan tambahan.

Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi:

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer dapat melakukan penyidikan. Bagi prajurit yang berpangkat Mayor keatas maka yang melakukan penuntutan adalah oditurat Militer Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 UURI Nomor 31 Tahun 1997.

F. Hakim.

Komponen lain dari sub-sistem peradilan Pidana Militer, adalah pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, sebagaimana terdapat dalam pasal 12 UURI Nomor 31 Tahun 1997 terdiri dari:

- 1) Pengadilan militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten kebawah.
- 2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk:

- a) Perkara pidana yang terdakwannya atau salah satu terdakwannya berpangkat Mayor keatas, dan
 - b) gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan bersenjata.
- 3) Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi, dan
 - 4) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit didaerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (diferensial /spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian jabatan.

Secara umum, kedudukan Pengadilan khususnya adalah hakim memiliki suatu keistimewaan berupa suatu kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan sub-sistem lainnya. Keistimewaan yang dimilikinya tersebut telah diberi jaminan oleh undang-undang sehingga melaksanakan tugasnya dapat terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya, meskipun secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan panglima. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum UURI Nomor 31 Tahun 1997, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dilingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dan pengadilan sendiri selain berpuncak pada Mahkamah Agung, pengawasan dan pembinaan teknis yustisial juga di bawah Mahkamah Agung.

G. Pemasyarakatan Militer (Masmil)

Secara umum sistem pembinaan narapidana Militer dengan narapidana umum di Lembaga pemasyarakatan tidak berbeda jauh, yaitu ada tahapan-tahapan pembinaan untuk kembali atau menjalani

kehidupan bermasyarakat, dan untuk militer, yaitu dapat kembali menjadi prajurit yang baik, berjiwa Pancasila dan Saptamarga. Hal yang membedakan dengan narapidana di Lembaga pemasyarakatan umum, adalah berkaitan dengan perawatan narapidana, khususnya makan. Apabila di Lembaga Pemasyarakatan umum, Narapidana dapat makan dari Negara atau dengan kata lain ditanggung Negara, tetapi tidak demikian halnya dengan Narapidana militer yang menjalani pidana di pemasyarakatan militer, menggunakan ransum organik atau uang lauk pauknya dan beras fourage (18 Kg) Narapidana itu sendiri atau dengan kata lain, ia membayar uang makan sendiri selama menjadi Narapidana militer yang saat ini sehari sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian, apabila dalam sistem peradilan pidana, sub-sistemnya secara administrasi berdiri sendiri, maka dalam sistem peradilan pidana militer, sub-sistem secara organisatoris dan administratif berada dibawah pembinaan Panglima TNI. Polisi Militer dibawah pimpinan Komandan Pusat Polisi Militer, sedangkan tiga sub-sistem lainnya dibawah Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI .

BAB V

PENYIDIKAN, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN

A. Penyidikan Perkara Militer

Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titikterang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyelidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak

pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum.

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyelidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyelidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.³¹

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah : “Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik

³¹ Bogi Prihastiawan, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, Purwokerto: UMP, 2016.

Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya". Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara. Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin

yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

B. Pelaksanaan Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

1. Tindakan pendahuluan, terdiri dari :
 - a. Pembuatan laporan polisi,
 - b. Tindakan pertama di tempat kejadian,
2. Pemeriksaan, terdiri dari :
 - a. Pemanggilan,
 - b. Penangkapan,
 - c. Penahanan,
 - d. Penggeledahan,
 - e. Penyitaan.
3. Administrasi penyidikan

Pada hakikatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- a. Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”;
- b. Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
- c. Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam ketiga proses tersebut, maka penyidik senantiasa berusaha :

- a. Mendapatkan bukti-bukti dalam acara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrument delicti*);
- b. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modes operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, mencongkel, memakai kunci palsu dan lainnya dalam hal kejahatan sex bagaimana cara penjahat memperkosa korban dan sebagainya;
- c. Berusaha menemukan siapakah (identitas)).

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka penyidik mempunyai wewenang :

Ayat (1) :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

C. Penangkapan

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal Tersangka sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan. Sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.

D. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Tenggang waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih. Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan dipenuhi. Penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilaksanakan oleh Penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan penahanan atau surat keputusan perpanjangan penahanan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah pelaksanaan penahanan atau perpanjangan penahanan diberikan kepada keluarga tersangka. Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima. Atas permintaan Tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau Oditur dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.

Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka melanggar persyaratan.

BAB VI

PENNGELEDAHAN DAN PENYITAAN

A. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah komandan /kepala dari Penyidik yang menangani perkara.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan dalam hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama Angkatan Bersenjata dilakukan dengan seizin komandan /kepala kesatrian atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), Penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. di halaman rumah tempat Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya;
- b. di setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada; dan
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan, Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa: Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dilarang memasuki:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;
- c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan;
- d. tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki.

Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik atau anggota Polisi Militer atas perintah Penyidik berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya. Pelaksanaan penggeledahan badan Tersangka hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.

B. Penyitaan

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penyitaan terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau

pengangkutan, sepanjang paket atau surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita supaya menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik apabila surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Kepala Pengadilan yang berwenang, kecuali undang-undang menentukan lain.

Benda sitaan negara disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam lingkungan peradilan militer. Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima. Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada di tangan Penyidik atau Oditur, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Oditur dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan Pengadilan, benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Oditur atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.

Uang hasil penjualan lelang dipakai sebagai barang bukti. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;atau
- c. perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

C. Pemeriksaan Surat

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Untuk kepentingan tersebut Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau per-usahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Apabila sesudah diperiksa, ternyata surat itu tidak ada hubungan-nya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau perusahaan pengangkutan lain sesudah dibubuhi cap yang berbunyi "sudah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas Penyidik.

Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan atas kekuatan sumpah jabatan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh isi surat yang dikembalikan. Penyidik membuat berita acara tentang tindakannya. Salinan berita acara tersebut oleh Penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi, atau kepala jawatan atau perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.

D. Penyerahan Perkara

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut

secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.³² Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer. Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.³³

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana Militer terbatas atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan Militer dan berakhir

dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku ANKUM dan PAPERAS.
2. Polisi militer selaku penyidik
3. Oditur militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksakan dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh

³²Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta*: CV, Lavita Graha, 2005, Hal.1.

³³Anwar Saadi, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, EdisiMaret, 2006 .

TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku ANKUM adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan korem dapat bertindak sebagai perwira penyerah perkara yang oleh Undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat dari Dinas Penasehat Hukum Militer atau KUMDAM. Saran pendapat hukum dari Dinas Penasehat Hukum Militer disampaikan kepada PAPERERA berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan polisi militer.³⁴ Dalam hukum acara pidana militer kewenangan untuk menyerahkan perkara di pengadilan militer tidak pada Oditur Militer (OTMIL) akan tetapi kewenangan tersebut berada di tangan Panglima Angkatan yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA). Yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis PAPERERA untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat KUMDAM pada tingkat komando yang bersangkutan, kepada pengadilan tentara yang dianggap berwenang untuk memeriksa dan diadili olehnya. Selalu Panglima TNI, wewenang penyerahan perkara tidak dapat ditangani sendiri oleh Pangab, oleh karena itu kewenangan tersebut dibagi-bagi sesuai menurut tingkat-tingkat organisasi TNI.

Penyerahan perkara tindak pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997:

³⁴*Ibid.*

Pasal 122

- (1) Perwira Penyerah Perkara adalah:
 - a. Panglima;
 - b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

Pasal 123

- (1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang:
 - a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;
 - b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
 - e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
 - g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
- (2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.
- (3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya Penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara. Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. Dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa:

- (1) Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:
 - a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
 - b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
 - c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendaknya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer.
- (3) Sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panglima mendengar pendapat dari Oditur Jenderal dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain.

Apabila Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan

permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang. Perwira Penyerah Perkara wajib mengirimkan permohonan Oditur tersebut dan berkas perkara yang disertai dengan pendapatnya kepada Pengadilan Militer Utama dan sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal di persidangan Pengadilan Militer Utama, dengan putusannya Hakim menyatakan perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.

Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain; atau
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal Oditur menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa secara terpisah. Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.

Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani serta berisi:

- a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jeniskelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
- b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- c. surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik. Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara.

BAB VII

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

A. Persiapan Persidangan

Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. Dalam hal Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.

Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan. Dalam hal Oditur berkeberatan terhadap penetapan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah penetapan diterima. Tidak dipenuhinya waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya perlawanan. Perlawanan tersebut yang memuat alasannya disampaikan melalui Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah perlawanan diterima, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang/Pengadilan Militer Utama.



Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah menerima perlawanan dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan penetapan. Dalam hal Pengadilan menguatkan perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya membatalkan penetapan Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut. Apabila Pengadilan menolak perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya mengirimkan berkas perkara beserta surat lampirannya kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang. Salinan penetapan disampaikan kepada

Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa suatu perkara termasuk wewenangnya, Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Saksi.

B. Penahanan Oleh Pengadilan

Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang:

- a. apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
- b. guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tigapuluh) hari.

Waktu apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan/perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2). Dikecualikan dari waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

Perpanjangan penahanan diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan penahanan atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- a. pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi;
- b. pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama;
- c. pemeriksaan tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama diberikan oleh Mahkamah Agung.

Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan tidak menutup kemungkinan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Sesudah waktu 60 (enam puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Terhadap perpanjangan penahanan, terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan dalam pemeriksaan tingkat banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

C. Pemanggilan

Berdasarkan penetapan hari, Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Pemanggilan untuk datang ke sidang Pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada:

- a. Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit melalui Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsungnya yangselanjutnya ia wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan;
- b. Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut;
- c. Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempatkediaman terakhir atau apabila Terdakwa dan/atau Saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan;
- d. Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut.

Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam. Penerimaan surat panggilan oleh Terdakwa, Saksi, atau orang lain, dilakukan dengan surat tanda terima. Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsung Terdakwa dan/atau Saksi atau pejabat sesudah menerima surat panggilan wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan.

BAB VIII

ACARA PEMERIKSAAN BIASA

A. Pemeriksaan Dan Pembuktian

Pasal 141 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

- (1) Pada hari sidang yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Pengadilan bersidang.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (3) Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- (4) Hakim Ketua memimpin pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (5) Apabila Terdakwa dan/atau Saksi tidak memahami bahasa Indonesia, bisu dan/atau tuli, Hakim Ketua dapat menunjuk seorang juru bahasa atau penerjemah yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar.
- (6) Apabila Terdakwa dan/atau Saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, pemeriksaan terhadapnya dilakukan secara tertulis dan harus dibacakan.
- (7) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara, ia tidak boleh menjadi juru bahasa atau penerjemah.
- (8) Hakim Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwadandan/atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

- (9) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (10) Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang, dan dihadapkan dengan pengawasan tetapi dalam keadaan bebas. Apabila dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah. Apabila Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila Terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya. Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan. Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan kemudian menyampaikannya kepada Hakim Ketua.

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Pada permulaan sidang, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal, kemudian mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan

dilihatnya di sidang. Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang Penasihat Hukum yang akan mendampingi dan apabila ada, Hakim Ketua meminta surat perintah atau surat izin

tentang penunjukan Penasihat Hukumnya dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya supaya diserahkan dan apabila Penasihat Hukum ditunjuk oleh Pengadilan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang kesediaannya didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut di persidangan. Hakim Ketua memerintahkan Oditur supaya membacakan surat dakwaan dengan berdiri dan memerintahkan Terdakwa supaya berdiri dalam keadaan sikap sempurna. Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ia benar-benar mengerti isi surat dakwaan itu, dan apabila Terdakwa belum mengerti atau kurang jelas, Hakim Ketua memerintahkan supaya Oditur memberi penjelasan.

Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal keberatan itu tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan. Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan keberatan diterima, Oditur dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima, Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada Pengadilan tingkat banding. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah diterima perlawanan Oditur, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya menerima atau menolak keberatan Oditur. Dalam hal perlawanan Oditur diterima, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan dengan memerintahkan pemeriksaan tetap dilanjutkan, sebaliknya apabila perlawanan Oditur ditolak, Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada Pengadilan tingkat banding, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan Terdakwa, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan lain yang berwenang. Pengadilan tingkat banding menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pengadilan yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Oditurat yang melimpahkan perkara itu. Apabila Pengadilan yang berwenang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan tingkat banding lain, Oditurat mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Oditurat di daerah hukum Pengadilan yang berwenang itu.

Hakim Ketua karena jabatannya, walaupun tidak ada keberatan, sesudah mendengar pendapat Oditur dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dengan putusannya yang memuat alasan-alasannya dapat menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan. Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera. Hakim Ketua, Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum. Apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mereka harus diganti dan apabila tidak diganti sedangkan perkara sudah diputus, perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. Tidak seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal seorang Hakim mengadili suatu perkara, Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Oditur, Terdakwa, atau Penasihat Hukum. Apabila ada

keraguan atau perbedaan pendapat, pejabat Pengadilan yang berwenang yang menetapkannya.

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa. Hakim Ketua meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil sudah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan Saksi atau Terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan Hakim Ketua. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang dengan pengawalan. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut pertimbangan Hakim Ketua. Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut. Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal, selanjutnya apakah ia kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan apakah ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat seberapa dengan Terdakwa, dan apakah ia ada hubungan suami atau istri dengan Terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila Pengadilan menganggap perlu, seorang Saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah Saksi

atau ahli itu selesai memberi keterangan. Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan ia dengan penetapan Hakim Ketua dapat disandera di rumah tahanan militer paling lama 14 (empat belas) hari. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut sudah lampau dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang sudah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim. Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Hakim Ketua dan Hakim Anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi. Hakim Ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum kepada Saksi dengan memberikan alasannya. Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Oditur atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa. Hakim Ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Oditur atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Terdakwa dengan memberikan alasannya. Hakim dan Oditur atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan

Hakim Ketua, dapat saling menghadapkan Saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Sesudah Saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali Hakim Ketua memberi izin untuk meninggalkannya. Izin itu tidak diberikan apabila Oditur atau Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan permintaan supaya Saksi itu tetap menghadiri sidang. Sesudah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur dapat mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua, supaya di antara Saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, supaya Saksi lainnya dipanggil masuk oleh Hakim Ketua untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut. Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua karena jabatannya dapat memerintahkan supaya Saksi yang sudah didengar keterangannya dikeluarkan dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain. Para Saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Dalam hal mereka menghendakinya dan Oditur serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Tanpa persetujuan, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai Saksi tentang hal yang

dipercayakan kepadanya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Hakim Ketua dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa, untuk itu ia memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang sidang. Apabila Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang sidang dan Saksi sudah didengar keterangannya, pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum Terdakwa diperintahkan masuk kembali ke ruang sidang dan kepadanya diberitahukan semua hal yang pada waktu ia tidak hadir. Apabila keterangan Saksi di sidang diduga palsu, Hakim Ketua memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim Ketua karena jabatannya atau atas permintaan Oditur atau Terdakwa dapat memberi perintah penahanan terhadap Saksi untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dalam hal yang demikian, oleh Panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan Saksi itu palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua serta Panitera dan segera diserahkan kepada Oditur untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang ini. Apabila perlu, Hakim Ketua menangguk sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap Saksi itu selesai.

Apabila Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua menganjurkan untuk menjawab dan sesudah itu pemeriksaan

dilanjutkan. Apabila Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua menegurnya dan apabila teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa. Dalam hal Terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya demi keadilan. Semua ketentuan untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, Hakim Ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta supaya diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum terhadap hasil keterangan ahli, Hakim memerintahkan supaya hal itu dilakukan penelitian ulang. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personel yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa dan apabila perlu juga kepada Saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan serta menanyakan sangkut paut barang itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara yang bersangkutan paut dengan barang bukti kepada Terdakwa dan/atau Saksi, dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu. Pertanyaan yang bersifat menjerat, mempengaruhi

atau bertentangan dengan kehormatan Prajurit tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi.

Selama pemeriksaan di sidang, apabila Terdakwa tidak ditahan, Hakim Ketua dapat memerintahkan dengan penetapannya untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan ayat (1) huruf b dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam hal Terdakwa ditahan, Hakim Ketua dapat memerintahkan dengan penetapannya untuk membebaskan Terdakwa apabila terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat Pasal 137 ayat (3). Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 172 menyatakan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan. Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan

- d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapattidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan. Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah ah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan terdakwa; dan/atau
- c. surat.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dalam hal seorang Hakim atau Oditur berhalangan, Kepala Pengadilan yang berwenang atau Kepala Oditurat yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. Apabila dalam Pengadilan Militer Pertempuran Hakim atau Oditur berhalangan, Hakim atau Oditur Pengganti segera menggantikannya. Dalam hal Penasihat Hukum dalam sidang Pengadilan berhalangan, Penasihat Hukum Pengganti segera menggantikannya, dan apabila penggantinya tidak ada atau juga berhalangan sidang berjalan terus. Hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat memberikan penjelasan hukum terhadap perkara tersebut. Siapapun yang dipidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara. Tenggang waktu menurut Hukum Acara Pidana Militer diperhitungkan mulai pada hari berikutnya.

B. Penuntutan Dan Pembelaan

Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana. Terhadap tuntutan yang diajukan oditur, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Oditur, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan, dan Panitera harus mencatatnya dalam berita acara persidangan. Selain melakukan penuntutan, Oditur militer juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap tersangka atau saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun material, serta dapat melakukan penyidikan yaitu penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur Militer atas perintah Oditurat Jendral baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu. Dalam persidangan di Peradilan Militer, Oditur Militer serendah-rendahnya harus berpangkat Kapten atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa yang diajukan ke Pengadilan Militer.

Selain dilakukan oleh Oditurat, penuntutan dalam perkara militer juga dilakukan oleh Oditurat Militer Tinggi. Tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi hampir sama dengan tugas Oditurat Militer. Perbedaannya terletak pada penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa yang mempunyai kriteria :

- a) Prajurit yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor ke atas.
- b) Mereka yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang menjadi terdakwa atau yang salah satu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.

- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang- Undang yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.

Bagi mereka yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang, penentuan tingkat kepangkatan Mayor ke atas berdasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi. Contohnya adalah Pegawai Negeri Sipil golongan IV/A yang setingkat kepangkatannya dengan Mayor. Oditur Militer Tinggi yang melaksanakan penuntutan pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi ini serendah-rendahnya harus berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) atau setingkat lebih tinggi dari terdakwa. Selain itu tugas dan wewenangnya sama dengan tugas dan wewenang Oditur Militer, yaitu melaksanakan ketetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Peradilan Umum, melakukan pemeriksaan tambahan dan dapat pula melakukan penyidikan. Nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Oditurat Militer Tinggi di tentukan oleh Keputusan Panglima.

Oditurat Jendral Angkatan Bersenjata merupakan Badan Penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata. Oditurat Jendral mempunyai tugas dan wewenang :

- a) Membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat (Pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).
- b) Menyelenggarakan penyajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan data administrasi proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan Bersenjata secara terpusat (Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya).
- c) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, mengadakan koordinasi dengan ketua Kejaksaan Agung, CPM

dan badan penegak hukum lain (Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

- d) Menyampaikan pertimbangan kepada presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti dan rehabilitasi (Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).
- e) Melaksanakan tugas khusus dari panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tugas khusus adalah tugas lain selain dari tugas fungsional Oditurat (Pasal 67 huruf l Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya). Oditurat Jendral dalam melaksanakan tugas dibidang penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima. Tempat kedudukannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi

Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. Permintaan penggabungan gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan tuntutan pidana. Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya kepada perkara pidana, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Kecuali dalam hal Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan gugatan ganti kerugian atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan

hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila terjadi penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana, penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Kepala Kepaniteraan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi karena jabatannya adalah juru sita, khusus untuk pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara pidana.

D. Musyawarah Dan Putusan

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. Musyawarah tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. apabila ketentuan tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan oleh hakim berdasarkan hasil musyawarah dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Oditur, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan. Jika Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana.

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan apabila terdapat alasan cukup. Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu. Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hal Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa penahanan, hukuman disiplin tersebut wajib dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hal putusan pembedanaan atau bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Perintah penyerahan

barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun, kecuali dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah seorang Terdakwa. Segera sesudah putusan pidana diucapkan, Hakim Ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala haknya, yaitu:

- 1) hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- 2) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
- 3) hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- 4) hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dalam hal ia menolak putusan;

Pasal 194 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa:

- (1) Surat putusan pidana memuat: kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
 - a. "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal;
 - c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, nama Oditor, dan nama Panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 195

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;
 - b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum,

- dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan apabila ia ditahan;
 - d. pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit;
 - e. pernyataan rehabilitasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi Pasal ini.

Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika sesudah putusan itu diucapkan. Petikan putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Oditur, segera sesudah putusan diucapkan. Salinan putusan Pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan. Salinan putusan Pengadilan boleh diberikan pada orang lain hanya dengan seizin Kepala Pengadilan sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. Panitera membuat berita acara sidang yang memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Berita acara sidang memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan ahli kecuali apabila Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dan yang lainnya. Atas permintaan Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum, Hakim Ketua wajib memerintahkan Panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

BAB IX

ACARA PEMERIKSAAN LAIN

A. Acara Pemeriksaan Koneksitas

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Tim dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman. Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara, diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan.

Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak. Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal. Apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah

Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri, berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Oditur apabila perkara tersebut akan diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Apabila dalam penelitian terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal.

Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Dalam hal perkara pidana diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim. Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Hakim Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

B. Acara Pemeriksaan Khusus

Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh mereka (TNI) di daerah pertempuran. Terhadap putusan, Terdakwa atau Oditur hanya dapat mengajukan Kasasi. Pembuktian dalam acara pemeriksaan khusus berlaku ketentuan bahwa:

- a. pengetahuan Hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti;
- b. barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan.

Putusan Pengadilan Militer Pertempuran diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pertempuran yang tidak memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan grasi. Apabila dijatuhkan hukuman mati, pelaksanaannya baru dapat dilakukan sesudah Presiden mengambil keputusan tentang soal grasi terhadap perkara yang bersangkutan. Apabila permohonan grasi diajukan, Panitera pada Pengadilan Militer Pertempuran menyampaikan berkas perkara kepada Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Utama sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal memberikan pendapatnya kepada Presiden.

C. Acara Pemeriksaan Cepat

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, cukup berita acara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi mengadili dengan Hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah bukti pelanggaran diterima. Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di sidang. Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan banding. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari

sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi gugur. Sesudah Panitera memberitahukan kepada Oditur tentang perlawanan itu, Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. Apabila putusan sesudah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut Terdakwa dapat mengajukan banding.

Dalam acara pemeriksaan cepat, Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didukung oleh 1 (satu) alat bukti yang sah. Pengembalian barang sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang berhak, segera sesudah putusan dijatuhkan, apabila Terpidana sudah memenuhi amar putusan. Ketentuan acara pemeriksaan di sidang Pengadilan dan acara pemeriksaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat berlaku sepanjang ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan cepat.

BAB X

UPAYA HUKUM

A. Upaya Hukum Biasa

1. Pemeriksaan tingkat banding

Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. Permintaan banding dapat diajukan ke Pengadilan tingkat banding oleh Terdakwa atau Oditur dan untuk pelanggaran lalu lintas oleh Terdakwa atau orang yang khusus dikuasakan untuk itu. Permintaan banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir. Panitera dilarang menerima permintaan banding putusan yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan sesudah tenggang waktu yang ditentukan berakhir dan mencantumkan penolakan tersebut dalam akta penolakan permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon yang bersangkutan. Permintaan banding terhadap perkara yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diumumkan. Panitera wajib membuat surat keterangan atas permohonan banding tersebut dengan ditandatangani olehnya dan pemohon banding serta salinannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan

harus dilampirkan dalam berkas perkara dan juga ditulis dalam buku register perkara. Dalam hal Pengadilan tingkat pertama menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh Oditur atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu pengajuan banding sudah lewat tanpa diajukan permintaan banding, yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Dalam hal Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melampirkannya pada berkas perkara. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan tingkat banding, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat banding hingga saat pencabutannya.

Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan, Panitera mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan tingkat banding. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan tingkat banding, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan tingkat banding, kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya 7 (tujuh) hari sesudah berkas perkara diterima oleh Pengadilan tingkat banding. Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Pengadilan tingkat banding.

Selama Pengadilan tingkat banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan tingkat banding. Pemeriksaan pada tingkat banding

dilakukan oleh Pengadilan tingkat banding atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan tingkat pertama. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan tingkat banding sejak saat diajukannya permintaan banding. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun karena permintaan Terdakwa. Apabila dipandang perlu, Pengadilan tingkat banding mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Oditur dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Apabila seorang Hakim yang memutus perkara pada Pengadilan tingkat pertama menjadi Hakim pada Pengadilan tingkat banding, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada tingkat banding. Apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri. Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir. Sesudah semua hal dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan tingkat banding mengambil putusan, menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding memutus sendiri. Apabila dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ada dalam tahanan, Pengadilan tingkat banding dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu

tetap ditahan atau dibebaskan. Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Isi putusan segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Pengadilan tingkat banding. Ketentuan mengenai putusan Pengadilan berlaku juga bagi putusan Pengadilan tingkat banding. Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, Panitera meminta bantuan kepada Panitera Pengadilan tingkat pertama yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi putusan kepadanya. Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat Terdakwa biasa bertempat tinggal dan apabila juga masih belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan tingkat pertama itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu. Dalam hal Terdakwa sudah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat/dipecat dari dinas keprajuritan dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, isi putusan disampaikan melalui kepala desa di tempat semula Terdakwa bertempat tinggal dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan yang memutus perkaranya.

2. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertamadan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari

sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. Permintaan kasasi tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Oditur atau Terdakwa maupun yang diajukan Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Apabila tenggang waktu pengajuan kasasi sudah lampau tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, hak itu gugur.

Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori kasasinya. Apabila dalam tenggang waktu pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Salinan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang

waktu, Panitera menyampaikan salinan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu. Tambahan diserahkan kepada Panitera Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah tenggang waktu, permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir segera disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama. Sesudah Panitera Pengadilan Militer Utama menerima berkas perkara kasasi, ia wajib segera menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Mahkamah Agung. Sesudah Panitera Pengadilan tingkat pertama menerima memori dan/atau kontra memori, ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama. Sesudah Panitera Pengadilan Militer Utama menerima memori dan/atau kontra memori, ia wajib segera menyampaikan memori dan/atau kontra memori tersebut kepada Mahkamah Agung. Sesudah Panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan kartu penunjuk. Buku register perkara wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh.

Panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan apabila keduanya berhalangan, ditunjuk Hakim Anggota yang tertua dalam jabatan dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada Panitera Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bersangkutan, sedangkan salinannya dikirimkan kepada para pihak. Apabila seorang Hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir atau

pada tingkat banding, kemudian sudah menjadi Hakim atau Panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai Hakim atau Panitera untuk perkara yang sama pada tingkat kasasi. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakimatas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan lain selain Mahkamah Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar secara langsung keterangan Terdakwa atau Saksi atau Oditur, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara kasasi, Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun karena permintaan Terdakwa. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Pemeriksaan tingkat kasasi

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi oleh Oditur Jenderal. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Oditur Jenderal kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan yang sudah memutuskan perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Salinan risalah oleh Panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama. Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Oditur Jenderal

dan kepada Pengadil-an yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.

2. Pemeriksaan peninjauan kembali

Terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahuipada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkaraitu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar alasan tersebut, terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada Panitera Pengadilan yang sudah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan tenggang waktu. Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan

tersebut dan untuk itu Panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali. Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama, disertai suatu catatan penjelasan.

Kepala Pengadilan tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir, sesudah menerima permintaan peninjauan kembali, menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan diajukannya PK. Dalam pemeriksaan pemohon dan Oditur ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Oditur, pemohon, dan Panitera, dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan

Panitera. Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera melakukan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Oditur. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri salinan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan tingkat banding yang bersangkutan.

Apabila permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku dengan disertai dasar pertimbangannya;

- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
- 1) putusan bebas dari segala dakwaan;
 - 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - 3) putusan tidak dapat menerima tuntutan Oditur;
 - 4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang sudah dijatuhkan dalam putusan semula. Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

BAB XI

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER

A. Pelaksanaan Putusan

Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. Mendahului salinan, Oditur melaksanakan putusan Pengadilan berdasarkan petikan putusan. Pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-undang ini. Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana denda, Terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat yang pembayaran dendanya harus dilunasi seketika. Apabila terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal putusan Pengadilan menetapkan perampasan barang

bukti untuk negara, Oditur menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dalam waktu 3 (tiga) bulan dan hasilnya dimasukkan ke kas negara atas nama Oditurat. Tenggang waktu dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal Pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari 1 (satu) orang Terpidana, pembayaran ganti rugi dibebankan kepada para Terpidana bersama-sama secara berimbang. Biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan dibayar oleh Terpidana dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari 1 (satu) Terpidana, pembayaran biaya perkara dibebankan kepada para Terpidana bersama-sama secara berimbang.

B. Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan

Pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Hakim atau lebih sebagai Hakim pengawas dan pengamat. Hakim ditunjuk oleh Kepala Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku Narapidana atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer serta pengaruh timbal balik terhadap Narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tetap dilaksanakan sesudah Terpidana selesai menjalani pidananya.

Pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Atasan yang Berhak Menghukum Terpidana. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada Kepala Pengadilan secara berkala. Oditur mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan

yang ditandatangani oleh Oditur, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer, dan Terpidana kepada Pengadilan yang memutus, Atasan yang Berhak Menghukum, dan Perwira Penyerah Perkara, selanjutnya salinan berita acara pelaksanaan putusan yang diterima Pengadilan tersebut dicatat oleh Panitera dalam buku register pengawasan dan pengamatan. Buku register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh Panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bonger, W.A, 1982,*Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Disjarad, 1979,*Sejarah TNI 1945-1973, Peran TNI AD*, Bandung: Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat.
- Faisal Salam, Moch, 1994,*Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandar Jaya.
- Hamzah,Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Hasibuan,Ridwan, 1994,*Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Bandung : Mandar Maju.
- Hersoebeno, 1994,*Pemeriksaan permulaan dalam sistem peradilan Militer*, Jakarta : Perguruan Tinggi Hukum Militer.
- Indonesia, 1984,*Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 1998,*Politik Hukum di Indonesia*, cet.1, Jakarta : Prataka LP3S Indonesia.
- Markas Besar TNI AD, 2005,*Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* Jakarta: CV, Lavita Graha.
- Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, 1997,*Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jilid 2,cet.3,Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1993,*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prihastawan,Bogi, 2016,*Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, Purwokerto: UMP.

- Reksodiputro, Mardjono, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, cet. III., Jakarta.
- Saadi, Anwar, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret.
- Sianturi, S.R, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHMPH.
- Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet I, Jakarta: Indra Djaya.
- Susiani, 2013, *Kejahatan Militer : DISERSIDI Indonesia*, Jakarta Selatan: PT. Adalusia Bumi Pertiwi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Surat keputusan penguasa perang pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 November 1959.
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang Nomor 39 Tahun 1947.

TENTANG PENULIS

Nikmah Rosidah lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada tanggal 6 Januari 1955. Sebafei seorang pengajar pada dunia pendidikan yang selalu ingin mendalami samudera ilmu yang luas. Perjalanan pendidikan formal penulis, dimulai dengan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 9 Durian Payung, Bandar Lampung tahun 1967, kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Rawa Laut, Bandar Lampung, dan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Tanjung Karang pada tahun 1973. Gelar Sarjana Hukum (SH) diperoleh penulis dari Universitas Lampung pada Tahun 1979.

Kemudian gelar Magister Hukum (MH) diperoleh penulis dari Universitas Indonesia pada tahun 1988 dan gelar Doktor (Dr) diperoleh penulis dari Universitas Diponegoro pada tahun 2013. Mengabdikan sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1979 hingga saat ini, mengajar di Universitas Bandar Lampung pada tahun 1992 serta mengajar di Universitas Saburai pada tahun 1994.